



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 8 September 2020 dengan Register Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sgr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON** lahir tanggal 29-08-2002 (umur 18 tahun), agama Islam, Belum Bekerja, pendidikan SD bertempat tinggal di Kab. Buleleng dan suami pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2008;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tanggal 20-04-2016 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-Laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**. Tempat Tanggal Lahir Pegayaman, 17-05-1994 (umur

Halaman 1 dari 18 halaman. Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, serta telah berencana melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa antara anak pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**) telah melakukan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini anak pemohon (**ANAK PEMOHON**) telah hamil dalam usia 2 bulan, serta telah berencana melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon Suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor tanggal 08 September 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon dengan Seorang laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab dan sudah melakukan hal yang di larang oleh syari'at agama;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 18 halaman. Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda. Selanjutnya di persidangan anak Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 18 tahun (lahir tanggal 29 Agustus 2002);
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak tersebut telah lulus pendidikan SD, dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya;
- Bahwa anak menyatakan tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya;
- Bahwa anak tersebut telah mengenal dekat laki-laki tersebut dan bermaksud menikah dengan laki-laki tersebut, dikarenakan diantara keduanya telah

Halaman 3 dari 18 halaman. Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjalin hubungan layaknya suami istri, dan anak saat ini telah hamil 2 (dua) bulan;

- Bahwa anak mengaku tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikahi calon suaminya;
- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **Calon suami anak Pemohon**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 26 tahun (lahir tanggal 17 Mei 1994);
- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama **Anak Pemohon**, karena telah menjalin hubungan sejak 20 April 2016;
- Bahwa calon suami mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan anak diketahui telah hamil berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;
- Bahwa calon suami tersebut telah bekerja sebagai buruh tani di kebun cengkeh dengan penghasilan tidak menentu atau kurang lebih Rp 100.000,00 per hari. Selain itu calon suami anak Pemohon juga ikut membantu ayahnya berkebun, menjual buah serta bekerja serabutan sebagai buruh bangunan;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon suami yang bernama **Orang tua calon suami**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami tersebut, agar memahami

Halaman 4 dari 18 halaman. Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anaknya dengan anak Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan orang tua calon suami tersebut sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Pemohon. Selanjutnya di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami tersebut sudah mengenal baik dengan anak Pemohon serta pihak keluarga Pemohon karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami telah terjalin selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami tersebut melihat calon istri anaknya tersebut merupakan perempuan yang cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab apabila kelak menikah;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui bahwa saat ini anak pemohon telah hamil usia 2 bulan kandungan dan mengetahui merupakan hasil hubungan anak pemohon dengan calon suami;
- Bahwa orang tua calon suami bersama dengan Pemohon tersebut telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga anak serta calon suami anak kelak;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami akan dilangsungkan dalam waktu dekat namun belum ditentukan tanggalnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Surat Penolakan Perkawinan Nomor tanggal 8 September 2020 atas nama Calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada,

Halaman 5 dari 18 halaman. Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Buleleng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 1 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Pemohon (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 November 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Perbekel Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 September 2020, yang isinya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan adalah warga Desa Pegayaman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK atas nama calon suami anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PMB (Praktik Mandiri Bidan) Desa Pegayaman atas nama Bidan pada tanggal 8 September 2020, yang isinya menerangkan bahwa anak Pemohon memang benar sedang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 9 minggu 2 hari,

Halaman 6 dari 18 halaman. Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon tanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Nomor 2 Pegayaman, Buleleng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor, yang menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di desa Pegayaman pada tahun 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Perbekel Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tertanggal 11 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Asli surat pernyataan dari Pemohon tertanggal 8 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Buleleng, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah suami kedua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Pemohon, berumur 18 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, umur 26 tahun;

Halaman 7 dari 18 halaman. Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya telah serius, bahkan diketahui saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan hasil hubungan dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar akan diadakan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami namun belum ditentukan tanggal pelaksanaannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon, karena pernikahan tersebut adalah murni keinginan dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Sukasada, Kota Buleleng telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;

2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Buleleng, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Pemohon, berumur 18 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, umur 26 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya telah serius, bahkan diketahui saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan hasil hubungan dengan calon suami anak Pemohon;

Halaman 8 dari 18 halaman. Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar akan diadakan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami namun belum ditentukan tanggal pelaksanaannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon, karena pernikahan tersebut adalah murni keinginan dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Sukasada, Kota Buleleng telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 7 ayat (2)

Halaman 9 dari 18 halaman. Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, berumur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, umur 26 tahun, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukuhkan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia anak Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya. Kepada orang tua calon istri dan calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab serta tetap mengawasi kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, dan dirinya siap bertanggung jawab dan telah memahami kewajiban serta hak menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Anak Pemohon, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Halaman 10 dari 18 halaman. Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Orang tua calon suami**, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan, bertanggung jawab serta mengawasi rumah tangga anaknya tersebut dengan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik berupa 9 (sembilan) alat bukti surat (bukti P.1 - P.9) maupun 2 (dua) orang saksi, Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.9 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 – P.9 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Identitas atas nama Pemohon serta Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon serta anak Pemohon merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan

Halaman 11 dari 18 halaman. Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon karenanya Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dengan Pemohon sebagai Kepala Keluarga, yang isinya menerangkan bahwa benar anak Pemohon merupakan anak kandung dari Pemohon, serta menerangkan bahwa benar anak Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun. Oleh karenanya Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang calon suami dari anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon (lahir pada tanggal 17 Mei 1994) yang mana alat bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami dari anak Pemohon tersebut telah berumur 26 tahun, sehingga memenuhi batas minimal usia perkawinan, dan sudah layak menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi surat keterangan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon benar sedang dalam keadaan hamil yang diperkirakan umur kehamilan adalah 9 minggu 2 hari;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi ijazah dari anak Pemohon, yang isinya menerangkan bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan sekolah dasar. Adapun pendidikan lanjutan setelahnya tidak ditempuh serta anak Pemohon tidak sedang mengenyam pendidikan apapun saat ini;

Halaman 12 dari 18 halaman. Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama suami Pemohon. Sehingga dalam hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, bahwa jika salah satu orang tua anak yang dimohonkan dispensasi meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan permohonan adalah orang tua yang masih hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan asli surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang menyatakan akan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suami anak Pemohon, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, masing-masing merupakan saksi yang mempunyai hubungan keluarga dan dekat dengan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama Anak Pemohon belum berumur 19 tahun dan telah mengajukan perkawinan ke KUA setempat namun ditolak. Saksi-saksi tersebut melihat anak Pemohon telah siap untuk menikah, dan juga mengetahui jika anak Pemohon telah hamil anak hasil hubungan dengan calon suami anak Pemohon, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon yang

Halaman 13 dari 18 halaman. Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan langsung dengan perihal perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon, walaupun anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun (lahir tanggal 29 Agustus 2002);
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, umur 26 tahun (lahir tanggal 17 Mei 1994);
- Bahwa KUA setempat telah menolak pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut siap dan bertanggung jawab dan memahami hak serta kewajibannya untuk menjadi istri dan anak Pemohon memahami segala resiko pernikahan dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon telah tamat mengenyam pendidikan Sekolah Dasar namun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tengah hamil berusia kandungan 2 (dua) bulan hasil hubungan dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon dan telah diakui baik oleh anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab, mengawasi, membimbing dan membina, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan anak dalam berumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Halaman 14 dari 18 halaman. Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap rencana pernikahan tersebut anak Pemohon mengaku tidak mendapatkan paksaan dari pihak manapun dan menyatakan pernikahan tersebut atas kemauan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum berumur 19 tahun (lahir tanggal 29 Agustus 2002), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon yang mana dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab dan memahami kewajiban serta haknya sebagai seorang istri. Selain hal tersebut didapatkan fakta bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang berikutnya sejak lulus SD. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, dalam persidangan ditemukan juga fakta bahwa tidak ada paksaan Pemohon selaku orangtua kepada Anak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon. Hal ini mengindikasikan tidak ada hak ataupun pendapat anak yang diabaikan. Sehingga hal ini tidak bertentangan dengan asas serta tujuan seperti yang terkandung dalam pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, didapatkan fakta bahwa anak Pemohon tengah mengandung hasil hubungan dengan calon suami anak Pemohon. Adapun

Halaman 15 dari 18 halaman. Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon telah mengakui dan siap untuk bertanggung jawab demi kelangsungan hidup anak Pemohon serta anak yang akan dilahirkan nanti;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Hakim perlu memperhatikan hukum menikah. Bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menjadikan pendapat para fuqoha sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dari kitab *al Fiqh ala Madzhibil al Arba'ah* halaman 4 sampai 7 yang pada intinya menyatakan bahwa salah satu hal yang menjadikan hukum menikah menjadi wajib karena takut melakukan zina. Berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan diantara keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan anak Pemohon mengandung saat ini;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Qai'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menjadi wajib;

Menimbang, berdasarkan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak anak) bahwa semua tindakan mengenai anak yang dilakukan pengadilan, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, berumur 18 tahun (lahir tanggal

Halaman 16 dari 18 halaman. Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2002), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, umur 26 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun (lahir tanggal 29 Agustus 2002) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, umur 26 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1442 Hijriyah, oleh Mazidah Qayyimah, S.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajar Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Halaman 17 dari 18 halaman. Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mazidah Qayyimah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 125.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 231.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman. Penetapan No.59/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)